



ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH

Wiwin Fauziah, Nurnasrina, Nurul Huda, Nola Fibriyani Bte Salman

Jurusan Syariah, Fakultas Ekonomi Syariah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak

Tujuan Penelitian ini yaitu menganalisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah, termasuk mekanisme restrukturisasi dan opsi penyelesaian lainnya, guna mendukung stabilitas finansial dan pertumbuhan berkelanjutan industri perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari analisis literatur seperti regulasi perbankan, buku teks, jurnal, dan fatwa keuangan syariah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah difokuskan pada restrukturisasi berbasis prinsip syariah melalui 3R: Rescheduling (penjadwalan ulang), Reconditioning (perubahan persyaratan), dan Restructuring (penataan ulang). Opsi lain meliputi penyelesaian via eksekusi jaminan, collection agent, atau penghapusbukuan (write off). Bank syariah harus sigap mengidentifikasi gejala masalah sejak tahap pembiayaan "Dalam Perhatian Khusus" (tunggakan 1-90 hari) dan memprioritaskan restrukturisasi bagi nasabah berprospek usaha baik.

Kata Kunci: Analisis, Pembiayaan Bermasalah, Bank Syariah.

PENDAHULUAN

Menurut Trisadini dan Abdul Shomad (2006), esensi utama bank syariah terletak pada kemampuannya untuk menghimpun aset finansial publik dan kemudian mendistribusikannya kembali dalam wujud pendanaan. Sebagaimana telah dipahami secara umum, penyaluran dana oleh bank berbasis prinsip syariah ini terikat pada

jenis usaha yang diperbolehkan dan memenuhi standar operasional Islami. Hal ini merupakan keharusan mutlak dalam setiap aktivitas pembiayaan yang dilakukan oleh entitas perbankan syariah.

Sitti Saleha (2018) menjelaskan bahwa penilaian kesehatan bank syariah dapat dilihat dari perbandingan antara perkembangan aktiva produktif bermasalah dan total aktiva produktif,

yang lazimnya diukur melalui rasio Pembiayaan Bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*), berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan istilah *Non-Performing Loan* (NPL); NPF ini menjadi indikator penting bagi bank syariah dalam mengelola risiko penyaluran pembiayaan.

Berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tren Pembiayaan Bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) pada bank syariah menunjukkan perbaikan. Statistik Perbankan Syariah (SPS) mencatat NPF Bank Umum Syariah (BUS) per Mei 2023 menurun menjadi 2,36% dari 2,67% pada periode yang sama tahun sebelumnya. PT Bank Syariah Indonesia (BRIS) juga mencatatkan penurunan NPF Gross menjadi 2,31% pada Juni 2023, lebih rendah dari 2,78% pada Juni 2022 (Otoritas Jasa Keuangan, 2022, 2023).

Penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan tantangan signifikan dalam operasional bank syariah. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri dan peningkatan volume pembiayaan, risiko kredit pun meningkat. Berbeda dengan bank konvensional yang mengenakan bunga, bank syariah beroperasi dengan prinsip syariah yang melarang riba dan menjunjung tinggi keadilan serta kesetaraan, yang membuat proses penyelesaian pembiayaan bermasalah menjadi lebih rumit karena harus memenuhi ketentuan syariah yang adil bagi seluruh pihak.

Pembiayaan bermasalah tidak hanya merugikan likuiditas dan profitabilitas bank syariah, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kepatuhan dan reputasi. Bank harus memastikan penyelesaian dilakukan secara transparan dan sesuai dengan hukum syariah demi menjaga kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan. Regulasi dan kebijakan

otoritas keuangan serta pemerintah memegang peranan krusial dalam menetapkan kerangka kerja penyelesaian yang efisien dan tetap berpegang pada prinsip syariah.

Kondisi ini mendorong inovasi dan pengembangan praktik terbaik dalam penanganan pembiayaan bermasalah, termasuk produk pembiayaan alternatif dan mekanisme restrukturisasi yang sesuai. Pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah akan mendukung stabilitas finansial bank syariah dan berkontribusi pada pertumbuhan berkelanjutan sektor perbankan syariah secara keseluruhan.

Dapat dipahami bahwa tujuan utama bank adalah memberikan pembiayaan untuk memperoleh pendapatan, yang digunakan untuk memberikan imbalan kepada nasabah penyimpan dana, membayar operasional bank, membentuk cadangan kerugian, dan memberikan dividen kepada pemegang saham. Adanya pembiayaan bermasalah mengganggu tujuan dan manfaat pembiayaan bagi bank dan nasabah, serta dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah secara optimal menjadi esensial untuk menjaga fungsi dan manfaat pembiayaan itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kajian kepustakaan (*library research*). Metode ini melibatkan pengumpulan berbagai referensi dan literatur, yang kemudian dideskripsikan dan dianalisis untuk menarik kesimpulan terkait objek penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif sendiri merupakan metode yang bertujuan untuk mengungkap pengetahuan seluas mungkin mengenai

objek penelitian pada waktu tertentu. Disebut kualitatif karena data yang dikumpulkan relatif sedikit dan bersifat monografis atau berupa kasus-kasus, sehingga analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif (Sahir, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembiayaan Bermasalah

Menurut Ismail (2010), Pembiayaan Bermasalah adalah dana yang telah disalurkan bank, namun nasabah gagal membayar kewajibannya sesuai perjanjian. Lebih lanjut, pembiayaan bermasalah diartikan sebagai pembiayaan yang kualitasnya menurun berdasarkan risiko ketidakmampuan dan ketidakpatuhan nasabah dalam membayar bagi hasil serta melunasi pembiayaan. Statistik perbankan syariah Bank Indonesia menggunakan istilah Non-Performing Financing (NPF), yang didefinisikan oleh Fatulrahman Djamil (2012) sebagai "Pembiayaan Nonlancar atau disebut kurang lancar sampai dengan macet". Permasalahan ini merugikan baik debitur maupun kreditur. Singkatnya, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan gagal di mana debitur tidak memenuhi janji pembayaran bagi hasil dan pengembalian pokok pinjaman sesuai kesepakatan, sehingga kualitas pembiayaan tersebut tergolong diragukan atau macet (*Non-Performing Finance*).

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, Bank Syariah menerapkan prosedur dan perjanjian antara bank (sebagai *Shahibul Mal*) dan nasabah. Perjanjian pembiayaan ini mencakup empat elemen utama: (1) Bank sebagai pemberi pembiayaan, (2) nasabah sebagai penerima pembiayaan, (3) objek yang dibiayai, dan (4) jaminan yang diberikan nasabah kepada bank. Berdasarkan keempat hal ini, Bank Syariah kemudian menyusun rencana pembiayaan, yang

pembentukannya dipengaruhi oleh pendekatan yang akan diterapkan oleh bank syariah yang bersangkutan.

2. Kolektibilitas

Pembiayaan Bermasalah

Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 pasal 12 ayat (3) mengklasifikasikan kualitas pembiayaan bank menjadi 5 kategori kolektibilitas: Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Masing-masing kualitas pembiayaan dijelaskan sebagai berikut (Velithzal Rivai & Arviyan Arifin, 2010: 748):

a. Pembiayaan Lancar (*Pass*): Memenuhi kriteria pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tanpa tunggakan, sesuai persyaratan akad, laporan keuangan teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam Perhatian Khusus: Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin hingga 90 hari, namun laporan keuangan tetap teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian lengkap dan pengikatan agunan kuat.

c. Kurang Lancar: Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 90 hingga 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian kurang lengkap dengan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran persyaratan pokok perjanjian, serta adanya upaya perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan: Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin lebih dari 180 hingga 270 hari, nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian tidak lengkap dengan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran.

e. Macet: Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 270 hari.

Berikut adalah pengelompokan kolektibilitas pembiayaan bermasalah untuk menilai kualitas pembiayaan (Nurnasrina, P Adiyels Pultra, 2019).

Tabel 1. Pengelompokan Kolektibilitas		
Lama Tunggakan /Hari	Kolektibilitas	Keterangan
0	1	Lancar
1-90 Hari	2	Dalam Perhatian Khusus
91-120 Hari	3	Kurang Lancar
121-180 Hari	4	Diragukan
>180 Hari	5	Macer

Sumber: dikelola oleh penulis

Dari sudut pandang kolektibilitas, dapat dipahami bahwa Non-Performing Financing (NPF) mencakup pembiayaan yang mengalami kendala pembayaran kewajiban nasabah kepada bank sesuai perjanjian awal, yang tergolong dalam kategori kolektibilitas Kurang Lancar (KL atau Kol 3), Diragukan (D atau Kol 4), dan Macet (M atau Kol 5).

3. Teori 3 R (Resceduling, Reconditioning, dan Restructuring)

Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, Bank Syariah wajib melakukan upaya penyelesaian, yang dikenal juga dengan Restrukturisasi. Secara bahasa, restrukturisasi berarti penataan kembali agar strukturnya menjadi baik (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, 2008: 1170). Upaya ini dilakukan bank untuk membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya (Yulsak Laksamana, 2009: 256). Tujuan dari restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah adalah membantu nasabah yang memiliki itikad baik namun sedang mengalami kesulitan keuangan, serta menjaga agar

pembiayaan bank tetap dapat dibayar kembali secara penuh (Nurnasrina & P. Adiyels Putra, 2019: 171).

Bank Syariah melakukan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah melalui beberapa upaya:

a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) Merupakan perubahan tanggal pembayaran kewajiban atau jangka waktu (tenor) pembayaran nasabah. Dengan kata lain, debitur diberikan kelonggaran waktu pembayaran kredit, contohnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun (Kasmir, 2002: 130). Fatwa DSN MUI No. 48 tahun 2005 menjelaskan bahwa *rescheduling* utang Murabahah diperbolehkan dengan ketentuan: (1) tidak menambah jumlah utang tersisa, (2) biaya *rescheduling* adalah biaya riil, dan (3) perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Nurnasrina & P. Adiyels Putra, 2019: 171).

b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*) Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, pemberian *grace period* pokok/margin, pemberian potongan (diskon) margin, sepanjang tidak menyangkut penambahan maksimum plafon pembiayaan (Nurnasrina & P. Adiyels Putra, 2019: 172). Ismail (2010: 126) menambahkan bahwa *reconditioning* juga mencakup penundaan pembayaran margin sampai waktu tertentu, penurunan margin, dan pembebasan margin.

c. Penataan Kembali (*Restructuring*) Merupakan perubahan persyaratan pembiayaan yang melibatkan penambahan fasilitas pembiayaan dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan *rescheduling*, pemberian potongan atau diskon margin, dan/atau

reconditioning (Nurnasrina & P. Adiyels Putra, 2019: 173). Ismail (2010: 127) menjelaskan *restructuring* juga bisa berupa penambahan modal kepada nasabah potensial yang gagal memenuhi kewajiban karena faktor ketidaksengajaan namun memiliki prospek usaha yang baik menurut bank. Dalam menilai restrukturisasi, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan adalah:

1). Penilaian Permasalahan Nasabah Meliputi penyebab gagal bayar dan perkiraan pengembalian kewajiban berdasarkan akad sebelum dan sesudah restrukturisasi.

2). Pendekatan dan Asumsi Proyeksi Arus Kas Digunakan dalam menetapkan proyeksi arus kas nasabah serta menghitung nilai tunai (*Present Value*) dari angsuran yang akan diterima.

3). Analisis, Kesimpulan, dan Rekomendasi Untuk melakukan penyesuaian persyaratan pembiayaan seperti penurunan cicilan, pengurangan tunggakan pokok, perubahan jangka waktu, dan/atau penambahan fasilitas pembiayaan, dengan mempertimbangkan siklus usaha dan kemampuan membayar nasabah.

4). Tambahan Pembiayaan Jika restrukturisasi dilakukan dengan memberikan tambahan pembiayaan, tujuan dan penggunaannya harus jelas dan tidak diperbolehkan untuk melunasi tunggakan pokok dan/atau margin. Jika kewajiban nasabah menjadi lebih besar, bank dapat mensyaratkan jaminan baru.

5). Penyesuaian Jadwal Pembayaran Harus mencerminkan kemampuan membayar nasabah.

6). Kekuatan Hukum Perjanjian pembiayaan dan dokumen terkait restrukturisasi harus memiliki kekuatan hukum.

Proses penilaian dan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan harus diadministrasikan dan

didokumentasikan secara lengkap dan tertib.

4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (*NPF*) dilakukan melalui tiga tahapan (Ikatan Bankir, 2015): pembinaan kredit bermasalah, penyelamatan pembiayaan bermasalah (*NPF*), dan penyelesaian pembiayaan bermasalah (*NPF*). Strategi penanganan *NPF* menggunakan ketiga cara tersebut:

a. Pembinaan Kredit Bermasalah Merupakan upaya awal terhadap debitur bermasalah untuk menjaga kepentingan bank atas kredit yang disalurkan dan mencapai hasil optimal sesuai tujuan awal pemberian kredit. Langkah-langkahnya meliputi:

1). Pendampingan Debitur Bermasalah: Bertujuan mengidentifikasi apakah masalah kredit disebabkan oleh risiko bisnis atau kecurangan debitur (penggunaan kredit tidak sesuai tujuan). Contohnya, jika masalah disebabkan inefisiensi produksi, bank dapat memberikan masukan efisiensi seperti strategi *just in time*.

2). Penagihan Intensif: Melakukan aktivitas penagihan secara intensif kepada debitur bermasalah.

b. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah (Restrukturisasi Pembiayaan) Istilah teknis perbankan untuk upaya mengatasi pembiayaan bermasalah. Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS dapat melakukan restrukturisasi kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan bayar namun masih memiliki prospek usaha baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Dasar hukum restrukturisasi bagi BUS dan UUS adalah Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 yang diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011, serta Surat Edaran Bank Indonesia No.10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 yang diubah

dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011. Restrukturisasi adalah upaya bank membantu nasabah yang masih memiliki prospek usaha agar dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan menyelesaikan masalahnya dengan bank. Ketentuan Bank Indonesia mengatur bahwa restrukturisasi pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dapat dilakukan melalui:

1). *Rescheduling*/Penjadwalan Kembali: Perubahan jadwal atau jangka waktu pembayaran, tidak termasuk perpanjangan pembiayaan Mudharabah atau Musyarakah lancar yang telah jatuh tempo dan bukan karena penurunan kemampuan bayar nasabah (A. Wangasidjaja, 2010).

2). *Reconditioning*/Persyaratan Kembali: Perubahan persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban, meliputi perubahan jadwal pendaftaran, jumlah angsuran, jangka waktu, nisbah (*Mudharabah/Musyarakah*), proyeksi bagi hasil (*Mudharabah/Musyarakah*), atau pemberian potongan harga.

3). *Restructuring*/Penataan Kembali: Perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi penambahan dana fasilitas, konversi pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah jangka menengah, atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai *rescheduling* atau *reconditioning*. Dalam praktiknya, restrukturisasi dapat dilakukan secara kombinasi, misalnya keringanan angsuran disertai perpanjangan jadwal. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara melunasi kewajiban nasabah dan menjadikan bank syariah sebagai pemegang saham perusahaan nasabah.

c. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Solusi bank untuk menarik kembali pembiayaan dari debitur bermasalah, terutama yang sudah jatuh tempo atau memenuhi syarat pelunasan,

berdasarkan pasal 55 UU Perbankan Syariah yang pada dasarnya penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan Agama. Namun, bank dan nasabah juga dapat menyelesaikan sengketa melalui perjanjian sesuai akad dan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Penyelesaian sesuai akad dapat berupa musyawarah dan mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, atau melalui pengadilan. Untuk pembiayaan Macet, bank dapat menyelesaikan sendiri melalui *debt collector* atau melalui lelang (karena kantor lelang juga melalui badan peradilan).

Dalam penelitian lain disebutkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui jaminan, *collection agent*, dan hapus buku, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penyelesaian melalui Jaminan: Ketika nasabah mengalami gagal bayar, bank dapat menyelesaikan masalah melalui eksekusi jaminan (Nurnasrina & P. Adiyels Putra, 2018: 174). Cara ini dinilai efektif untuk nasabah yang tidak memiliki prospek usaha lagi atau tidak kooperatif. Penyelesaian dapat dilakukan di luar jalur hukum dengan musyawarah dan mufakat (*offset*). *Offset* adalah penyerahan jaminan secara sukarela oleh nasabah sebagai upaya penyelesaian. Tahap awal melibatkan somasi hukum jika evaluasi bank menunjukkan nasabah tidak memiliki usaha dan tidak kooperatif, restrukturisasi tidak memungkinkan, dan nasabah tetap gagal memenuhi kewajiban. Selanjutnya, bank dapat melakukan litigasi dan penyitaan jaminan melalui lembaga peradilan (Nurnasrina & P. Adiyels Putra, 2018: 177).

b. *Collection Agent*: Penyelesaian pembiayaan dapat menggunakan jasa pihak ketiga, seperti agen/kantor hukum dan pengacara.

c. Hapus Buku (*Write Off*): Adalah tindakan administratif menghapus buku nasabah macet dari neraca sebesar total tunggakan, tanpa menghapus hak tagih kepada nasabah. *Write off* hanya dilakukan untuk pembiayaan berkualitas macet, setelah upaya maksimal penyelesaian aset macet dilakukan (Nurnasrina & P. Adiyels Putra, 2018: 180). Penghapusan ini seperti menghapus pembiayaan bermasalah dari pembukuan bank, namun tetap tercatat secara ekstrakomptabel. *Write off* tidak dapat dilakukan sebagian (*partial write off*) dan hanya untuk klasifikasi "macet" (kolektibilitas golongan 5 versi Bank Indonesia) serta memenuhi minimal satu kriteria berikut (Ulbaiddillah, 2018: 307):

- 1). Karakter nasabah buruk atau tidak mampu membayar.
- 2). Upaya penyelamatan pembiayaan gagal dan perkiraan hasil penagihan di kemudian hari kecil.
- 3). Telah diajukan ke pengadilan atau instansi negara lain.
- 4). Agunan tidak ada, tidak marketable, atau bermasalah.
- 5). Biaya penagihan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.

Dalam penanganan masalah pembiayaan, penghapusbukuan (*write off*) dapat dilakukan apabila terjadi kondisi berikut: a) keterlambatan pembayaran kewajiban pokok dan margin lebih dari 180 hari; b) nasabah meninggal dunia tanpa pelunasan atau *cover* asuransi/ahli waris tidak mampu membayar sisa tunggakan; c) nasabah sakit akut/cacat permanen dan tidak dapat beraktivitas usaha dengan surat keterangan medis; d) nasabah menghilang dan telah dilakukan upaya pencarian; e) sebelum penghapusbukuan, kualitas pembiayaan wajib diubah menjadi "macet".

Dalam menangani pembiayaan bermasalah, Bank Syariah melakukan berbagai upaya penyelamatan kepada

nasabah yang masih memiliki prospek baik dan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, untuk nasabah yang dianggap tidak memiliki prospek usaha atau itikad kurang baik, Bank Syariah dapat melakukan penyelesaian pembiayaan dengan tindakan tegas seperti penyitaan barang jaminan.

SIMPULAN

Bank Syariah sangat mengharapkan seluruh pembiayaan yang disalurkan berjalan lancar, sehat, dan memberikan manfaat bagi nasabah. Namun, idealnya harapan ini tidak selalu terwujud. Terkadang, pembiayaan berubah menjadi bermasalah akibat ketidakmampuan nasabah membayar kewajiban, yang berujung pada tunggakan. Mengingat beragam faktor dapat memicu timbulnya pembiayaan bermasalah, bank perlu mengambil langkah penyelamatan bagi nasabahnya. Bahkan, sebelum pembiayaan benar-benar bermasalah (macet), bank perlu sigap mengidentifikasi tanda atau gejala potensi masalah. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, bank dituntut untuk berupaya menyelamatkan dan menuntaskan permasalahan melalui restrukturisasi, yang meliputi penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Selain itu, terdapat opsi penyelesaian melalui jaminan, penggunaan jasa *Collection Agent*, dan hapus buku (*write off*).

DAFTAR PUSTAKA

Djamil, F. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Rafika.

Firdaus, R., & Ariyanti, M. (2011). *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.

Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Cet. ke-1). Jakarta: Kencana.

Kasmir. (2002). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Laksamana, Y. (2009). *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah* (Cet. ke-1). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Nurnasrina, S. E., Putra, P. A., & Adiyels Putra, M. Si. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus Telah.

Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking* (Cet. Pertama). Jakarta: Bumi Aksara.

Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Bantul: Penerbit KBM Indonesia.

Syah, H. (2010). *Pengantar Ilmu Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verifikatif* (Cet-1). Pekanbaru: Suska Press.

Trisadini Prasastinah Ulsanti, & Shomad, A. (2008). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syari'ah* (Laporan Penelitian). Fakultas Hukum Unair.

Ulbaiddillah. (2018). Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya. *El Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 307.

Wangasidjaja, A. (2010). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.